



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2026





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2026



DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

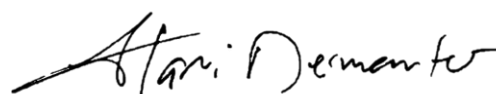
Dokumen ini disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja individu yang terukur, objektif, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Penyusunan IKU ini merupakan wujud komitmen Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mengawal proses demokrasi di daerah.

Keberadaan dokumen IKU ini diharapkan mampu menjadi pedoman terarah bagi setiap pimpinan dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi divisi masing-masing, sehingga target capaian strategis lembaga dapat terpenuhi secara maksimal.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 5 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Hari Dermanto, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama	2
D. Sasaran dan Pengguna Dokumen	3
E. Tugas dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Sasaran Strategis dalam Renstra	8
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)	8
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi	8
BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
A. Periode Pelaporan	13
B. Skala Nilai Kinerja	14
C. Validasi dan Verifikasi Data	16
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	21
Lampiran I. Pernyataan Kinerja	
Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi	
Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kerjanya. Sebagai lembaga pengawas dengan struktur keanggotaan 5 (lima) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi disusun berdasarkan penggabungan fungsi yang saling berdekatan, sebagaimana diatur secara definitif dalam Tabel 2 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025. Hal ini menjadi pondasi manajerial yang krusial agar roda organisasi kelembagaan dapat berjalan secara harmonis, proporsional, dan sinergis dalam mengawal demokrasi.

Dinamika politik dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan tantangan pengawasan elektoral yang kompleks dan unik. Terlebih dengan kehadiran dan kedekatan wilayah terhadap kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk menghadirkan tata kelola birokrasi pengawasan yang lebih adaptif, antisipatif, dan responsif. Pengawasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk melindungi hak pilih masyarakat, mencegah potensi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana, serta menjamin keadilan pemilu di tengah heterogenitas wilayah.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan IKU sebagai standar penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 2 yang secara spesifik memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Instrumen penilaian ini dirancang agar setiap program yang dicanangkan selaras dengan kebijakan pusat dan berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang optimal.

Melalui IKU ini, setiap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap fungsi divisinya masing-masing. Struktur 5 Anggota terdiri atas Ketua Bawaslu Provinsi serta 4 (empat) Koordinator Divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Pembagian tanggung jawab spesifik ini dipetakan agar masing-masing pimpinan dapat berfokus pada target kinerja teknis divisinya, namun tetap memegang teguh prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan rapat pleno.

Pada akhirnya, penetapan dokumen IKU ini diorientasikan untuk menjamin tercapainya sasaran strategis lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Evaluasi kinerja yang objektif melalui IKU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban internal pimpinan kepada negara, tetapi juga menjadi instrumen transparansi kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kepada publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dalam ranah pengawasan pemilu dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 2 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

- 1) **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.** Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten.
- 2) **Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis.** Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.
- 3) **Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi.** Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan sesuai Tabel 2 Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 5 Anggota.

- 4) **Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance).** Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya. Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

- 1) **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur** sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan dan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) **Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur** Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.
- 3) **Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur** Sebagai acuan dalam mekanisme pelaporan dan koordinasi berjenjang dengan Bawaslu Provinsi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 maka terinci sebagai berikut :

1. Ketua Bawaslu Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi ke luar dan ke dalam;
 - b) memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Provinsi;
 - c) menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Provinsi dan tata naskah dinas lainnya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
 - e) memastikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
 - f) mengoordinasikan pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
 - g) merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
 - h) memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kerja kesekretariatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Provinsi;
 - k) menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Provinsi untuk mengadakan Rapat Pleno;
 - l) melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program serta perencanaan dan penggunaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - m) melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- n) melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan, promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
 - o) melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu; dan
 - p) melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b) perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c) perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
 - d) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - e) pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
 - f) pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 - g) pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
 - h) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - i) pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 - j) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - k) melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 - l) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) penyusunan dan pelaksanaan program, strategi dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, serta hubungan antarlembaga;
 - b) perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - c) Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d) akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - e) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - f) pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - g) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - h) Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - i) menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - j) pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - k) perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
 - l) pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - m) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
 - n) pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
 - o) pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
4. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - b) penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - c) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - d) pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f) Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - g) penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- h) pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
 - i) Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - j) sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 - k) peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepilluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - l) pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 - m) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - c) penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - d) pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 - e) penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - f) investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - g) pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tidak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - h) melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 - j) pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - k) pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - l) sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - m) pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - n) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - o) pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi;

- p) pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- q) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama pimpinan Bawaslu Provinsi disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 2 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 5 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Specific (Spesifik). IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Measurable (Terukur). Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.

Achievable (Dapat Dicapai). Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia.

Relevant (Relevan). IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.

Time-bound (Berbatas Waktu). IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi pimpinan Bawaslu Provinsi Tahun 2026, dengan rincian indikator dan pembagian divisi sebagai berikut.

Tabel 1. Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	85%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	90%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	90%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	80%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	1 inovasi

Tabel 2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Unit kerja berpredikat WBBK Internal	1 unit kerja
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawahnya kabupaten/kota	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi

Tabel 3. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	90%
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	3 MoU
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1 inovasi

Tabel 4. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi

Tabel 5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	1 Dokumen
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi pada divisi Penanganan Pelanggaran Peningkatan Kapasitas Staff Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur	1 inovasi

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap target kinerja dapat dicapai secara terukur, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan dan evaluasi tidak hanya diarahkan untuk mengetahui tingkat pencapaian target, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, menentukan langkah perbaikan, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menjunjung prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, konsistensi, ketepatan waktu, serta keterlacakan data dan bukti dukung.

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara periodik dalam periode sebagai berikut:

1. Pelaporan Semester I.

Pelaporan Semester I memuat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan Semester I digunakan untuk mengetahui perkembangan pencapaian target, mengidentifikasi indikator yang belum mencapai hasil yang diharapkan, serta menetapkan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pada Semester II.

2. Pelaporan Semester II.

Pelaporan Semester II memuat capaian kinerja selama periode Juli sampai dengan Desember 2026. Pelaporan ini sekaligus menjadi bahan penyusunan rekapitulasi capaian kinerja tahunan Ketua dan masing-masing Koordinator Divisi.

3. Pelaporan Tahunan.

Pelaporan tahunan merupakan konsolidasi hasil pelaporan Semester I dan Semester II yang memuat:

- a. target setiap Indikator Kinerja Utama;
- b. realisasi setiap Indikator Kinerja Utama;
- c. persentase capaian kinerja;
- d. predikat dan skor capaian;
- e. analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian target;
- f. kendala atau permasalahan yang dihadapi;
- g. langkah perbaikan dan tindak lanjut; dan
- h. bukti dukung pencapaian setiap indikator.

4. Pemantauan Berkala.

Selain pelaporan semesteran dan tahunan, pemantauan terhadap perkembangan capaian indikator dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan organisasi. Pemantauan berkala dilaksanakan terutama terhadap indikator yang:

- a. memiliki target bertahap;

- b. melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. memerlukan koordinasi lintas divisi;
- d. memiliki risiko keterlambatan yang tinggi; atau
- e. membutuhkan tindak lanjut segera untuk menjamin pencapaian target tahunan.

Setiap Ketua dan Koordinator Divisi bertanggung jawab melakukan penilaian secara mandiri atau self-assessment terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil penilaian disampaikan kepada Koordinator IKU dengan mencantumkan realisasi, perhitungan capaian, analisis hasil, serta bukti dukung yang relevan dan dapat diverifikasi.

Koordinator IKU dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator IKU melakukan koordinasi administratif, konsolidasi data, pemantauan kelengkapan pelaporan, serta fasilitasi pembahasan capaian kinerja melalui forum rapat pleno.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pendokumentasian data dan bukti dukung capaian IKU sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur wajib mendukung ketersediaan data bagi indikator yang bersifat berjenjang. Dukungan data tersebut antara lain meliputi:

1. laporan kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, pembinaan, dan supervisi;
2. laporan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses;
3. laporan pelaksanaan pengawasan partisipatif;
4. laporan pelaksanaan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
5. data kelembagaan, sumber daya manusia, hukum, data, dan informasi; serta
6. data lain yang diperlukan sesuai dengan deskripsi dan sumber data masing-masing indikator.

Penyampaian laporan dan bukti dukung dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator IKU. Dalam hal terdapat keterlambatan atau ketidaklengkapan data, pemilik indikator wajib menyampaikan penjelasan tertulis beserta rencana pemenuhan atau perbaikannya.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggunakan skala rating atau scoring sebagai berikut:

Tabel 6. Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat	Skor
≥ 110%	Sangat Baik	5
90% - 109%	Baik	4
75% - 89%	Cukup	3
60% - 74%	Kurang	2

Rentang Capaian	Predikat	Skor
< 60%	Sangat Kurang	1

Untuk indikator yang menggunakan satuan persentase atau indikator yang dapat dibandingkan secara langsung antara realisasi dan target, capaian dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$$

Penilaian terhadap indikator dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Indikator persentase.** Capaian dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target sebagaimana rumus capaian kinerja.
- 2. Indikator jumlah atau akumulasi.** Realisasi dihitung berdasarkan jumlah keluaran, kegiatan, dokumen, inovasi, kerja sama, atau hasil lain yang berhasil dicapai dalam periode pelaporan, kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
- 3. Indikator berbentuk indeks atau nilai.** Penilaian menggunakan nilai resmi yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, atau unit penilai yang berwenang. Nilai tersebut dapat dikonversi ke dalam predikat sesuai dengan ketentuan penilaian masing-masing indeks.
- 4. Indikator kualitatif.** Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat ketersediaan, kelengkapan, kesesuaian, kualitas, atau status pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam deskripsi dan cara penghitungan indikator.
- 5. Indikator yang bersumber dari laporan berjenjang.** Realisasi dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diterima secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah laporan yang seharusnya diterima dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6. Indikator tambahan berbasis outcome.** Cara pengukuran disesuaikan dengan karakteristik indikator, dengan tetap menggunakan ukuran yang objektif, terukur, relevan, dan dapat diverifikasi.

Setiap capaian harus didukung oleh dokumen sumber yang sah. Capaian yang melebihi target tetap harus dibuktikan dengan data dan dokumen yang memadai serta tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan atau perkiraan pemilik indikator.

Nilai akhir kinerja individu dapat dihitung tanpa pembobotan atau dengan pembobotan sesuai prioritas indikator yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Apabila tidak menggunakan pembobotan, nilai akhir dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Akhir Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Seluruh IKU}}{\text{Jumlah IKU yang Dinilai}}$$

Apabila menggunakan pembobotan, nilai akhir dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Akhir Kinerja} = \frac{\sum (\text{Capaian IKU} \times \text{Bobot IKU})}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Penetapan bobot harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan tingkat kepentingan indikator, relevansi terhadap sasaran strategis, ruang lingkup tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, dan dampak indikator terhadap kinerja kelembagaan.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Setiap data capaian kinerja wajib melalui proses validasi dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai capaian resmi. Validasi dan verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dilaporkan memenuhi prinsip:

1. valid, yaitu sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya;
2. andal, yaitu diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya;
3. lengkap, yaitu memuat seluruh informasi yang diperlukan;
4. konsisten, yaitu tidak bertentangan dengan data atau laporan lain;
5. tepat waktu, yaitu disampaikan sesuai periode pelaporan;
6. relevan, yaitu berhubungan langsung dengan indikator yang diukur; dan
7. dapat ditelusuri, yaitu memiliki sumber dan bukti dukung yang jelas.

Proses validasi dan verifikasi data dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data oleh Pemilik Indikator

Ketua dan masing-masing Koordinator Divisi mengumpulkan data capaian indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Data disusun berdasarkan sumber data dan cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dokumen ini.

Setiap penyampaian capaian paling sedikit memuat:

- a. nama indikator;
- b. target indikator;
- c. realisasi indikator;
- d. hasil penghitungan capaian;
- e. uraian atau analisis capaian;
- f. kendala yang dihadapi;
- g. tindak lanjut yang akan dilaksanakan; dan
- h. daftar bukti dukung.

2. Verifikasi Administratif

Verifikasi administratif dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian periode data;
- b. kelengkapan formulir atau format pelaporan;
- c. kesesuaian target dan realisasi;
- d. ketepatan penggunaan rumus;
- e. kelengkapan bukti dukung;
- f. kejelasan sumber data; dan
- g. ketepatan waktu penyampaian laporan.

Apabila terdapat kekurangan administratif, data dikembalikan kepada pemilik indikator untuk dilengkapi atau diperbaiki.

3. Validasi Substantif

Validasi substantif dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi yang dilaporkan benar-benar mencerminkan pencapaian indikator. Validasi substantif meliputi:

- a. pemeriksaan kesesuaian antara realisasi dan definisi indikator;
- b. pemeriksaan kesesuaian bukti dukung dengan periode pelaporan;

- c. pengujian konsistensi antara data rekapitulasi dan dokumen sumber;
- d. pemeriksaan kebenaran penghitungan capaian;
- e. pemeriksaan kemungkinan penghitungan ganda; dan
- f. penilaian keterkaitan capaian dengan sasaran strategis.

Untuk indikator yang melibatkan data Bawaslu Kabupaten/Kota, validasi dapat dilakukan melalui pencocokan data, klarifikasi tertulis, konfirmasi kepada unit kerja terkait, atau pemeriksaan terhadap dokumen sumber.

4. Verifikasi Lintas Divisi melalui Forum Rapat Pleno

Hasil self-assessment dibahas melalui mekanisme peer assessment dalam forum rapat pleno. Forum pleno digunakan untuk:

- a. menguji objektivitas capaian yang dilaporkan;
- b. memastikan konsistensi penilaian antarindikator dan antardivisi;
- c. meminta klarifikasi kepada pemilik indikator;
- d. menyepakati koreksi terhadap realisasi atau penghitungan capaian;
- e. menetapkan langkah perbaikan; dan
- f. memberikan persetujuan terhadap hasil evaluasi kinerja.

Pembahasan dalam forum pleno dituangkan dalam notula, berita acara, atau dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi.

5. Verifikasi Akhir oleh Koordinator IKU

Koordinator IKU melakukan verifikasi akhir atas hasil pembahasan dan memastikan:

- a. seluruh indikator telah dilaporkan;
- b. seluruh bukti dukung telah tersedia;
- c. koreksi hasil pleno telah ditindaklanjuti;
- d. hasil penghitungan telah sesuai; dan
- e. dokumen pelaporan siap direkapitulasi dan disampaikan sesuai ketentuan.

Hasil verifikasi akhir menjadi dasar penetapan capaian kinerja Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

6. Perlakuan terhadap Data yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Data yang tidak lengkap, tidak valid, terlambat disampaikan, tidak dapat ditelusuri, atau tidak didukung bukti yang memadai dikenakan perlakuan sebagai berikut:

- a. dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi;
- b. dilakukan klarifikasi kepada pemilik indikator atau unit kerja sumber data;
- c. dilakukan penyesuaian secara proporsional terhadap realisasi yang dapat dibuktikan;
atau
- d. diberikan nilai nol apabila capaian tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan.

Perbaikan atau perubahan data setelah proses verifikasi wajib disertai alasan, dokumen pendukung, dan catatan perubahan sehingga riwayat perubahan data dapat ditelusuri.

7. Dokumentasi dan Pengarsipan

Seluruh dokumen pelaporan, lembar penghitungan, berita acara, notula rapat pleno, hasil klarifikasi, serta bukti dukung wajib disimpan dan diarsipkan secara tertib, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Pengarsipan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. keamanan dan kerahasiaan informasi;
- b. kemudahan penelusuran kembali;
- c. pengendalian akses terhadap data;
- d. pencadangan dokumen digital; dan
- e. ketentuan kearsipan dan keterbukaan informasi publik.

Data hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan perencanaan, pengambilan keputusan pimpinan, serta peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan instrumen strategis untuk memperkuat penerapan manajemen kinerja yang efektif, transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Ketua dan seluruh Koordinator Divisi dalam menerjemahkan sasaran strategis Bawaslu ke dalam target kinerja individu yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan IKU diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pengendalian dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran IKU harus dimanfaatkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas, mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki proses kerja, meningkatkan koordinasi antardivisi, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan hasil dan manfaat bagi penguatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini secara profesional dan berintegritas. Setiap capaian kinerja dipertanggungjawabkan melalui mekanisme:

1. **self-assessment**, yaitu penilaian secara mandiri oleh masing-masing pemilik indikator;
2. **peer assessment**, yaitu penilaian dan verifikasi oleh sesama anggota melalui forum rapat pleno; dan
3. **public assessment**, yaitu pertanggungjawaban kepada publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan dan penyampaian informasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan IKU memerlukan dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam penyediaan data yang akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Koordinasi yang efektif antara pimpinan, sekretariat, dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam menjamin ketercapaian indikator yang bersifat berjenjang.

Dokumen IKU ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, sasaran strategis, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, maupun perubahan Daftar IKU Definitif yang ditetapkan oleh Bawaslu. Setiap perubahan dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang sah dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, keterukuran, relevansi, konsistensi, dan akuntabilitas.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKU menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyempurnaan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Indikator yang belum mencapai target wajib ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, sedangkan praktik baik dan inovasi yang terbukti berhasil perlu dipertahankan, dikembangkan, dan direplikasi sesuai kebutuhan organisasi.

Dengan tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki arah kerja yang sama, ukuran keberhasilan yang jelas, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan IKU secara konsisten diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

Lampiran I. Pernyataan Kinerja

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

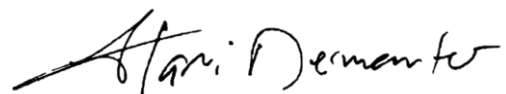
Nama : Hari Dermanto, S.H.,MH

Jabatan: Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Samarinda, 5 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



(Hari Dermanto, S.H.,MH)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wamustofa Hamzah, S.H

Jabatan: Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Samarinda, 5 Januari 2026

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan



(Wamustofa Hamzah, S.H)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.,M.AP

Jabatan: Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Samarinda, 5 Januari 2026

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



(Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.,M.AP)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danny Bunga, S.H

Jabatan: Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Samarinda, 5 Januari 2026

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



(Danny Bunga, S.H)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Daini Rahmat, S.E., M.E

Jabatan: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Samarinda, 5 Januari 2026

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi



(H. Daini Rahmat, S.E., M.E)

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Provinsi dengan 5 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	85%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	90%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	90%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	80%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	1 inovasi

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Unit kerja berpredikat WBBK Internal	1 unit kerja
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawahlu kabupaten/kota	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	90%
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	3 MoU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	2 inovasi

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100% mola
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	2 inovasi

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1 inovasi

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi, disusun per tabel divisi.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat realisasi program kerja tahunan (Renja) Bawaslu Provinsi dibandingkan rencana yang ditetapkan.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program	(Jumlah program Renja yang terealisasi ÷ Jumlah program Renja yang direncanakan) x 100%
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	(Jumlah indikator Renstra tercapai ÷ Jumlah indikator Renstra ditetapkan) x 100%
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno.	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	(Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti ÷ Total usulan anggota yang diajukan) x 100%
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti ÷ Total keputusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan dan pembinaan berjenjang.	Laporan Kepatuhan Administratif Bawaslu Kabupaten/Kota	(Jumlah Bawaslu Kabupaten/Kota patuh ÷ Total Bawaslu Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	(Jumlah laporan terverifikasi ÷ Total laporan yang disampaikan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu RI.	Bukti laporan dan dokumen pendukung lainnya	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan Bawaslu Provinsi.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat dikonversi ke skala 0-100%
Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	Mengukur jumlah inovasi baru yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.	Dokumen Usulan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam periode pelaporan

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Unit kerja berpredikat WBBK Internal	Mengukur jumlah unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat internal.	Dokumen Penilaian Mandiri WBK/WBBM	Akumulasi jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria dan ditetapkan berpredikat WBK Internal

Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bawaslu Provinsi.	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat/Kemenpan RB	Skor evaluasi SAKIP (skala 0-100) dikonversi ke predikat huruf (AA-D) sesuai kategori Kemenpan RB
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen tahunan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.	Arsip Laporan Tahunan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	Mengukur realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi kesekretariatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Daftar Hadir Peserta	(Jumlah kegiatan diklat terlaksana ÷ Jumlah kegiatan diklat direncanakan) x 100%
Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Mengukur tingkat kemutakhiran data kompetensi seluruh pengawas pemilu di wilayah kerja.	Sistem Informasi Database Kompetensi Pengawas	(Jumlah data kompetensi diperbarui ÷ Total data kompetensi yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	Mengukur intensitas dan cakupan pembinaan SDM yang dilakukan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi SDM	(Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.	Sistem Pelaporan Pencegahan dan Arsip Laporan Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil kegiatan pencegahan politik uang.	Laporan Kegiatan Pencegahan Politik Uang	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.	Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.	Laporan Kegiatan Pencegahan Sengketa Proses	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Pencegahan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan periodik pencegahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Divisi Pencegahan	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses	Mengukur cakupan pelaksanaan sosialisasi terhadap target sasaran yang telah dipetakan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu.	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Peta Kerawanan Pemilu	(Jumlah target sasaran tersosialisasi ÷ Total target sasaran terpetakan) x 100%

terhadap target sasaran yang sudah terpetakan			
Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	Mengukur jumlah nota kesepahaman aktif dengan media pers lokal.	Dokumen MoU Aktif dengan Pers Media Lokal	Akumulasi jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang masih berlaku pada periode pelaporan
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu laporan pemantauan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Pengawasan Partisipatif	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Mengukur jumlah inovasi keterlibatan publik berbasis digital yang dipublikasikan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	Dokumentasi Konten Digital dan Laporan Engagement	Akumulasi jumlah inovasi engagement digital yang dipublikasikan dalam periode pelaporan
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Mengukur jumlah inovasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan.	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	(Jumlah produk hukum tersosialisasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Mengukur tingkat kepatuhan format dan substansi produk hukum terhadap standar peraturan perundang-undangan.	Hasil Telaah Kepatuhan Produk Hukum	(Jumlah produk hukum sesuai standar ÷ Total produk hukum yang diterbitkan) x 100%
Persentase produk hukum yang terdokumentasi	Mengukur tingkat pengarsipan dan dokumentasi produk hukum yang diterbitkan.	Sistem Arsip Digital Produk Hukum	(Jumlah produk hukum terdokumentasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Mengukur ketersediaan dokumen evaluasi tahunan atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum.	Dokumen Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dinilai secara kualitatif (Ada dan Lengkap/Tidak Lengkap/Tidak Ada)
Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi kepemiluan dibandingkan periode tahun sebelumnya.	Sistem Informasi Data dan Dokumentasi Bawaslu	(Jumlah data diperbarui ÷ Total data yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	Mengukur tingkat responsivitas Bawaslu Provinsi dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui PPID.	Sistem Layanan PPID dan Register Permohonan Informasi	(Jumlah permohonan PPID ditindaklanjuti ÷ Total permohonan PPID diterima) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	Mengukur tingkat pemenuhan standar keamanan siber dan kematangan pengelolaan keamanan informasi.	Hasil Audit Keamanan Informasi/Cyber Security Assessment	(Jumlah standar keamanan informasi terpenuhi ÷ Total standar keamanan informasi yang ditetapkan) x 100%

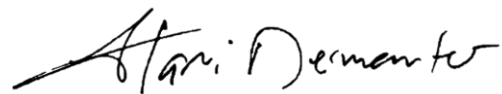
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Mengukur jumlah inovasi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
--	---	--	--

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Samarinda, 05 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hari Dermanto". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning.

(Hari Dermanto, S.H.,M.H)



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Jl. MT. Haryono No. 128, Kota Samarinda,
Kaltim 75128



(0541) 7779853



www.kaltim@bawaslu.go.id